



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK
DESA PERAK**

Alamat : Jln Pemuda No 201, Tlpn 0321-875231, Kode pos 61461

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PERAK
NOMOR :188/ 17 /415.56.1/2014**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PERAK**


Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : **FATHUL ZAEN**
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 24 Agustus 1985
Jabatan : Staf Desa urusan Pembangunan.
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Perak
pada tanggal : 11 Desember 2014



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PERAK

Nomor : 188/17/415.56.1/2014

Tanggal : 11 Desember 2014

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	FATHUL ZAEN	Nganjuk, 24 Agustus 1985	Staf Desa bidang Pembangunan	Diangkat dan Ditetapkan dengan masa Jabatan sampai dengan Usia 60 Tahun.

KEPALA DESA PERAK



IKHRYAK ULUMUDDIN